



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 10 TAHUN 2006

T E N T A N G

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa bukan hanya bertujuan memilih Kepala Desa yang akan duduk sebagai Kepala Pemerintah Desa melainkan sebagai sarana dinamisasi tatanan kehidupan demokrasi masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat/Dipilih Menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.
16. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
17. Calon adalah Warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
18. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
22. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
25. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses Pemilihan Kepala Desa, Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Selambat lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Bendahara merangkap anggota ;
 - e. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan personel dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 4

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

Bagian Kedua **Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
- b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ;
- c. Melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan menetapkan sebagai calon Kepala Desa ;
- d. Mengajukan calon yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
- e. Mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa ;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- g. Mengesahkan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap ;
- h. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang disahkan ;
- i. Mengatur pelaksanaan kegiatan pengenalan dan penyampaian program Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- j. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- k. Menyiapkan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- l. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
- m. Membuat Berita Acara semua kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- n. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada BPD.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah.
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan atau telah pernah kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman ; dan
- e. Tidak sedang terganggu jiwanya.

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.;
- c. Serendah rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat ;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dilakukan ;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- f. Penduduk Desa setempat atau telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus ;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun ;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;
- j. Sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;

Pasal 8

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan Instansi induknya.

Pasal 9

Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7, juga harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Perangkat Desa.

BAB IV PENDAFTARAN HAK PILIH

Pasal 10

Hasil pendaftaran penduduk yang mempunyai hak pilih ditetapkan oleh panitia pemilihan dalam daftar hak pilih dan diumumkan ditempat yang mudah diketahui masyarakat.

Pasal 11

Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai penduduk yang berhak memilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dalam menggunakan hak pilihnya.

**BAB V
PENCALONAN KEPALA DESA**

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan segera membuat pengumuman kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa beserta persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut pada Pasal 7.

Pasal 13

Permohonan Bakal Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 7.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah meneliti kelengkapan dan keabsyahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa. Hasil penyaringan tersebut dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (4) Calon yang berhak dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Panitia Pemilihan memanggil calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan.

**BAB VI
PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH**

Pasal 15

Setelah BPD menetapkan Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada warga masyarakat Desa akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan ditempat-tempat terbuka tentang nama-nama Calon yang berhak dipilih dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak hadir ditempat pemilihan tanpa ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan pemilihan tetap dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemilihan karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, maka sebagai gantinya dapat ditempatkan Pas Foto yang bersangkutan dengan ukuran 10R.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan pada saat penghitungan suara akan dimulai.
- (3) Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pelaksanaan penghitungan ditunda paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum tetap $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih.
- (4) Apabila pada waktu penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), quorum tetap belum tercapai, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- (5) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (4), dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih.

Pasal 18

Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- c. Seorang pemilih hanya mempunyai hak 1 (satu) suara.
- d. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- e. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.

- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblos didalam bilik suara.
 - f. Papan tulis untuk menghitung suara.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KAMPANYE

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye.
- (2) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5 (lima) hari dengan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan.
- (3) Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan tertib dibimbing oleh panitia pemilihan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan forum perkenalan diri dan penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pawai dan/atau arak-arakan ;
 - b. Pemberian uang, barang dan/atau sarana lain ;
- (5) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 4, dapat berakibat pembatalan calon yang berhak dipilih.
- (6) Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan Panitia Pemilihan dan BPD setelah berkonsultasi dengan Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) Dalam proses Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dilarang:
 - a. memberi uang, barang dan fasilitas lain pada pemilih ;
 - b. memberikan janji-janji, harapan-harapan kepada pemilih ;
 - c. melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada intimidasi.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi dibatalkannya calon Kepala Desa yang bersangkutan oleh Panitia Pemilihan dan BPD setelah berkonsultasi dengan Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan, Panitia sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal pemilih tidak memperoleh surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membawa bukti terdaftar sebagai pemilih tetap atau langsung menuju tempat pemilihan untuk mendapatkan surat suara.
- (3) Surat undangan dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan menjadi pemilih tetap.
- (4) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih bagi yang diragukan, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri pemilih yang bisa dipertanggung jawabkan.

Pasal 24

- (1) Masing-masing calon yang berhak dipilih dapat menunjuk saksi untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan / menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi pada tiap-tiap TPS kelompok penghitungan suara.

Pasal 25

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara atau pencoblosan surat suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung surat suara secara keseluruhan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih dapat memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaannya harus ditempatkan dalam satu lokasi.

Pasal 26

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

- (3) Pemilih yang keliru mencobloskan surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 27

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :

- a. Menjamin agar tata kehidupan demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
- b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

**BAB X
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA**

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir dan siap ditempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat suara yang telah diberikan oleh pemilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 29

- (1) Suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai Surat Suara yang telah ditentukan.
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada Surat Suara.
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - e. Menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
 - f. Mencoblos diluar kotak tanda gambar yang telah disediakan.
 - g. Mencoblos Surat Suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
 - h. Tidak terdapat coblosan pada surat suara.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan Suara yang tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

**BAB XI
PENETAPAN CALON TERPILIH**

Pasal 30

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai calon terpilih.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditanda tangani oleh semua calon yang berhak dipilih dan saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih.

- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksi yang meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses perhitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak meneruskan perhitungan suara dan menyatakan bahwa proses perhitungan suara dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai ada Calon yang mempunyai dukungan suara terbanyak.

BAB XII

MEKANISME PENGADUAN DAN PERNYELESAIAN MASALAH

Pasal 32

- (1) Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan petunjuk teknis yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan ;
 - b. mengawasi proses pencalonan Kepala Desa ;
 - c. mengawasi jalannya pemilihan dan penghitungan suara serta mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama panitia pemilihan Kepala Desa apabila diperlukan.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan, dilaporkan kepada Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan oleh masyarakat, saksi maupun calon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor ;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c. Nama dan alamat pelanggar ;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Tim Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat.
- (6) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 35

- (1) Pembatalan hasil pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya dan berdasarkan saran, masukan serta pertimbangan dari Panitia pemilihan dan BPD serta pertimbangan dari Tim Fasilitasi.
- (2) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA
DESA

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD.

Pasal 37

- (1) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (Lima Belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat.

- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) diselenggarakan dalam suatu upacara di tempat yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari untuk melaksanakan serah terima jabatan.
- (3) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara sesuai Keputusan Bupati.

Pasal 39

Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan Kepala Desa 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIV

KETENTUAN BIAYA

Pasal 40

- (1) Besarnya biaya Pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa diupayakan seminimal dan sehemat mungkin dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan APBD Kabupaten.
- (3) Pembebanan sebagian biaya Pemilihan kepada Calon dapat dibenarkan atas persetujuan BPD.
- (4) Pembebanan biaya Pemilihan kepada masyarakat agar dihindari, kecuali sudah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Apabila ada upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud ayat (1), maka paling lama 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan upaya hukum dimaksud belum mendapatkan putusan dari Pengadilan yang lebih Tinggi, maka Kepala Desa dapat diberhentikan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 42

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), diangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikannya.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati ;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (Tiga) hari.
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (Enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan ;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ;
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat 2 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa.

Pasal 46

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua atau anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. Melanggar sumpah atau janji jabatan.

Pasal 47

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan, dapat dikenakan sanksi setelah melalui pemeriksaan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan, maka Sekretaris Desa dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk memeriksa kesehatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 49

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 50

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional.

Pasal 51

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti, diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atau habis masa jabatannya dikembalikan ke Instansi induknya.

Pasal 52

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa, ketentuan kepegawaiannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku

BAB XVII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (2) Dalam hal Keputusan Bupati tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa belum terbit, maka Camat menerbitkan surat perintah kepada Sekretaris Desa menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya dan atau Kepala Desa hasil pemilihan telah dilantik.

- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.

Pasal 54

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Ketentuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 8 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa yang selama ini telah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa, telah dicabut dan selanjutnya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka guna tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut khususnya yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu segera dibuatkan Peraturan yang baru.

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Kedudukan dan peran Aparat Pemerintahan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah, menjadi penentu didalam keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan, oleh karena itu dalam usaha menciptakan Pemerintahan Desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diciptakan Aparat pemerintahan Desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna, untuk memenuhi perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat.

Mengingat fungsi Aparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan, maka seorang Calon terpilih Kepala Desa seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat cakap dan dapat diterima semua lapisan masyarakat, juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebagai pembina, masyarakat dan untuk itu ia harus seorang pancasilais yang penuh dedikasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud memproses Kepala Desa adalah :
- a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
 - c. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih ; dan
 - d. Mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- Pasal 3 ayat (2) huruf e : Jumlah anggota paling sedikit 2 (dua) kali jumlah anggota BPD ditambah 1 (satu) dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah BPD ditambah 1 (satu).
- Pasal 4 : Digantikan dari unsur dan dusun yang sama.
- Pasal 5 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud dengan “ bertaqwa “ adalah taat menjalankan kewajiban Agamanya.
- Pasal 7 huruf b : Yang dimaksud dengan “ setia “ adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah “ adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Pasal 7 huruf c : Apabila tidak terdapat Calon yang berijazah SLTP dan atau yang sederajat seperti ijazah Kejar Paket B, maka Panitia Pemilihan dapat mengajukan permohonan penurunan ijazah calon Kepala Desa kepada Bupati.
- Pasal 7 huruf d s/d
Pasal 7 huruf e : Cukup jelas
- Pasal 7 huruf f : adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.
- Pasal 7 huruf g s/d
Pasal 7 huruf h : Cukup jelas
- Pasal 7 huruf i : Yang dimaksud dengan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.
- Pasal 7 huruf j s/d
Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : Pengunduran diri anggota BPD atau perangkat desa dilakukan sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk.
- Pasal 10 s/d Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 huruf a : Yang dimaksud dengan :
- Langsung
Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.
- Umum
Pemilihan berlaku bagi semua penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- Bebas
Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan sendiri tanpa ada pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
- Rahasia
Pemilih dijamin dalam memberikan suara tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.

- Jujur
Pemilihan dilaksanakan dengan jujur tanpa adanya kecurangan.
- Adil
Pemilihan dilaksanakan tanpa ada pemihakan/tidak berat sebelah kepada semua Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

- Pasal 19 huruf b s/d
Pasal 26 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (3) : Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara dapat meminta kartu suara yang baru paling banyak 1 (satu) kali.
- Pasal 26 ayat (4) s/d
Pasal 44 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 44 ayat (3) : Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 44 ayat (4) s/d
Pasal 45 Ayat (2) huruf a : Cukup jelas
- Pasal 45 ayat (2) huruf b : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
- Pasal 45 ayat (2) huruf c : Cukup jelas
- Pasal 53 ayat (3) : Bagi mantan Kepala Desa yang baru satu kali menjabat dan akan mencalonkan untuk jabatan Kepala Desa berikutnya, tidak dapat diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa.
- Pasal 53 ayat (4)
s/d Pasal 58 : Cukup jelas.